



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/122/K/411.013/2026
TENTANG

PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
NGANJUK ATAS NAMA MUSEUM ANJUK LADANG PADA BANK JATIM
CABANG NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Penerimaan Perangkat Daerah Atas Nama Museum Anjuk Ladang pada Bank Jatim Cabang Nganjuk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA MUSEUM ANJUK LADANG PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Rekening Penerimaan Perangkat Daerah Atas Nama Museum Anjuk Ladang Pada Bank Jatim Cabang Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/122/K/411.013/2026
TENTANG PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA MUSEUM ANJUK LADANG PADA BANK
JATIM CABANG NGANJUK

DAFTAR REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
ATAS NAMA MUSEUM PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK


NO	PERANGKAT DAERAH	NO REKENING BANK	BANK	KETERANGAN
1	Museum Anjuk Ladang	019225856	Bank Jatim	Penerimaan DAK Non Fisik

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001